



INSPEKTORAT JENDERAL



Bersih Melayani  
Memberi Solusi

# LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH I TA 2023

JAKARTA, JANUARI 2024

## KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, kami mengungkapkan kehormatan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan rahmat dan karunia-Nya, memungkinkan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I untuk Tahun 2023. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengevaluasi dan menilai pencapaian kinerja dan sasaran Inspektorat Wilayah II selama tahun tersebut. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar masukan dan referensi yang berharga dalam perumusan kebijakan dan strategi untuk tahun-tahun mendatang.

Kami berharap Laporan Capaian Kinerja ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, diharapkan pula bahwa laporan ini dapat secara efektif mendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat Wilayah I, yaitu memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Inspektur Wilayah I,



Sri Sultrarini Rahayu, S.Hut., M.P., CFA., QGIA.  
NIP 19710105 200501 2 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang .....	2
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Tugas dan Fungsi .....	5
E. Struktur Organisasi .....	6
F. Sumber Daya Manusia.....	7
G. Sumber Daya Anggaran.....	8
H. Sistematika Penyajian .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian LHK.....	10
B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2024 .....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	15
A. Capaian Kinerja.....	15
B. Realisasi Anggaran .....	18
BAB IV PENUTUP .....	20
A. Simpulan .....	20
B. Langkah-langkah di Masa Mendatang.....	20
LAMPIRAN .....	21

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), sesuai yang diamanatkan PermenLHK No. 15 Tahun 2021, mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian LHK;
5. pelaksanaan tugas administrasi Inspektorat jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri LHK.

Inspektorat Wilayah I berdasarkan Pasal 549 Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas perbantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian LHK di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan

Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan dan administrasi;
2. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
3. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, revidu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
5. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas perbantuan, dan dana alokasi khusus; dan
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Wilayah I.

Target kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah 1 tahun 2023 telah ditetapkan antara lain dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah I Tahun 2023.

Perwujudan tata kelola dan tata pemerintahan negara yang baik (good governance) hanya dapat terwujud melalui kegiatan pengawasan yang dapat dievaluasi dan dimonitor oleh manajemen. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu disusun Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2023 sebagai media pertanggungjawaban dan evaluasi pencapaian perjanjian kinerja.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud penyusunan laporan kinerja adalah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada tahun 2023 sesuai arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan, serta memberikan informasi kepada para pihak tentang keberhasilan dan kegagalan dengan penekanan pada efisiensi, efektifitas dan kualitas hasil kerja.

### **2. Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran selama tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup laporan kinerja Inspektorat Wilayah I adalah penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal LHK berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan pengawasan intern lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Bahwa sebagai pelaksana dari penyelenggaraan pengawasan lingkup Kementerian LHK, maka disusunlah Peraturan Inspektur Jenderal Nomor P.04/ITJEN/SETITJEN/OTL/12/2017 tentang Petunjuk pelaksanaan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## **D. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 1 Juli 2021, tugas Inspektorat Wilayah I adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan

pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas perbantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian LHK di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan dan administrasi;
2. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
3. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
5. koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas perbantuan, dan dana alokasi khusus; dan
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Wilayah I.


## **E. Struktur Organisasi**

### **1. Wilayah Kerja**

Wilayah kerja Inspektorat Wilayah I, untuk eselon I binaannya adalah Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) dan unit kerja KLHK/ UPT di wilayah regional Sumatera.

### **2. Struktur organisasi Inspektorat Wilayah I**

Struktur organisasi Inspektorat Wilayah I dapat disajikan sebagaimana Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah I

## F. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah I pada tahun 2023 didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 32 orang yang terdiri dari 29 PNS dan 3 orang tenaga kontrak dengan sebaran sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran ASN pada Inspektorat Wilayah I Tahun 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah (org)
1.	Pejabat Struktural Eselon II s.d IV	2
2.	Jabatan Fungsional Umum	0
3.	Jabatan Fungsional Arsiparis	0
4.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	0
5.	Jabatan Fungsional Auditor	24
	Auditor Madya	5
	Auditor Muda	10
	Auditor Pertama	3
	Auditor Penyelia	1
	Auditor Terampil	2
	Calon Auditor	3
6.	Analisis Dukungan Pengawasan	2
7.	Pengolah Data	1
	<b>Jumlah PNS</b>	<b>30</b>



	<b>Jumlah Honorer/Tenaga Kontrak</b>	<b>3</b>
	<b>Jumlah ASN</b>	<b>33</b>

## G. Sumber Daya Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat Wilayah I mendapat anggaran sebesar Rp8.050.827.000 dengan uraian kegiatan sebagaimana Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Anggaran Inspektorat Wilayah I Tahun 2023 Per kegiatan

Uraian	Pagu Revisi (Rp)
<b>Layanan Manajemen Resiko</b>	<b>615.506.000</b>
Sosialisasi/Bimbingan Teknis Manajemen Risiko	615.506.000
<b>Layanan Pengendalian Internal</b>	<b>507.165.000</b>
Konsultansi Pengendalian Internal	507.165.000
<b>Pengawasan Internal</b>	<b>6.928.156.000</b>
Audit	4.011.695.000
Reviu	201.693.000
Evaluasi	1.431.218.000
Pelaksanaan Sosialisasi/Consulting/Pendampingan	1.267.900.000
Pemantauan Tindak Lanjut Itjen dan BPK-RI	7.250.000
Perencanaan dan Pelaporan	8.400.000
<b>Jumlah</b>	<b>8.050.827.000</b>

Perbandingan alokasi anggaran Inspektorat Wilayah I tahun 2023 dengan 2022 sebagaimana Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perbandingan Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah I Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Alokasi Anggaran (Rp)
Tahun 2022	3.050.000.000
Tahun 2023	8.050.827.000

## H. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah I adalah sebagai berikut.

### Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Tugas dan Fungsi
- E. Struktur Organisasi
- F. Sumber Daya Manusia

- G. Sumber Daya Anggaran
- H. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal
- B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang Dianggap Perlu

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian LHK**

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan pernyataan Visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Untuk mewujudkan pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Kementerian LHK telah menetapkan visinya yaitu: Kementerian LHK yang Inovatif dan Berdaya Saing dengan Berbasis Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yaitu “Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”, menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian

LHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan Misi Kementerian LHK.

Pernyataan Misi Kementerian LHK adalah upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian LHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian LHK serta memperhatikan rumusan Visi Kementerian LHK Tahun 2020-2024 di atas, maka Misi Kementerian LHK yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mewujudkan manfaat hutan dan lingkungan hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia Kementerian LHK yang inovatif dan berdaya saing;
4. Mewujudkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian LHK adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan Laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya, dan (6) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - *High Conservation Values*);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor LHK

terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting*, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional Kementerian LHK;

3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas Kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian LHK, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

### VISI

Menjadi pengawas intern yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan LHK

### MISI

1. Mewujudkan penerapan sistem pengendalian intern lingkup Kementerian LHK secara efektif.
2. Meningkatkan kualitas rencana kerja dan anggaran, pelaporan keuangan dan kinerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.
4. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik
5. Mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian LHK dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan LHK yang baik, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian LHK dengan sasaran strategis meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis inspektorat jenderal ditetapkan indikator kinerja utama sasaran strategis inspektorat jenderal yaitu:

1. Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK
2. Nilai Maturitas SPIP KLHK
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK
4. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK.

Sasaran yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal KLHK. Perubahan revisi renstra bertujuan untuk memperbaiki cascading sasaran dan indikator sasaran. Target kinerja berdasarkan sasaran program dan kegiatan disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal dalam Revisi Renstra 2020-2024

Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program: Dukungan Manajemen						
Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal	1. Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	n/a	2,17	2,5	3	3,3
	2. Nilai Maturitas SPIP KLHK	3	3	3	3,3	3,5
	3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK	3	3	3	3,3	3,5
	4. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK.	n/a	n/a	2,5	3	3,25

Dari indikator kinerja utama tersebut diuraikan langkah-langkah pencapaiannya di setiap kegiatan sebagai indikator kinerja kegiatan, sebagaimana Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Revisi Renstra 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan: Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I							
1.	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	n/a	n/a	30%	75%	100%
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian intern ( <i>first lines of defense</i> ) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	n/a	n/a	30%	50%	100%
3.	Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen	3	3	3	3,3	3,5

## B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I merupakan komitmen Inspektur Wilayah I dengan Inspektur Jenderal yang ditandatangani pada bulan Desember 2022 untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2023 adalah sebagaimana Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	75%
2.	Meningkatnya kualitas pengendalian intern ( <i>first lines of defense</i> ) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	50%
3.	Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen	3,3

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I Tahun 2023

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat capaian kinerja Inspektorat Wilayah I pada tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja kegiatan dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebagaimana Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Pengukuran Capaian Indikator kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	75%	76,71%	102,28%
Meningkatnya kualitas pengendalian intern ( <i>first lines of defense</i> ) pada tingkat satuan kerja	50%	68,49%	136,99%
Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	3,3	3,7	112,12%
<b>Rata-rata</b>			<b>117,13%</b>

Keterangan: \*) Indikator kinerja kegiatan ini tidak diukur oleh Inspektorat Wilayah.

- a. Kegiatan pengawasan internal berbasis risiko terealisasi 100 persen, pengawasan dilakukan pada satker yang ditetapkan untuk diaudit kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Inspektorat Jenderal



Nomor P.01/ITJEN/ITWIL-1/KUM/01/2018 tentang pedoman Penyusunan Audit Universe Lingkup Kementerian LHK.

Pada tahun 2023 terdapat 34 Satker yang dilakukan audit berdasarkan audit universe. 34 satker dilakukan audit kinerja terhadap pelaksanaan tugasnya, dan Kegiatan Audit Kinerja Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2021 dan 2022 dilaksanakan pada BPDAS Wampu Sei Ular dan BPDAS Asahan Barumun di Provinsi Sumatera Utara, BPDAS Ketahun di Provinsi Bengkulu, BPDAS Sei Jang Duriangkang di Provinsi Kepulauan Riau, dan BPDAS Baturusca Cerucuk di Provinsi Bangka Belitung BKSDA Sumatera Utara, BPSILHK Aek Nauli, BDLHK Pematang Siantar, BPPHLHK Wilayah Sumatera, , BPSKL Wilayah Sumatera. pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, BKSDA Aceh, BBTN Gunung Leuser, BPKH Wilayah XVIII Aceh, BPHL Wilayah I Aceh, BTN Siberut, dan BPKH Wilayah IXX Bandar Lampung, Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPPIKHL) Wilayah Sumatera, Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) Palembang, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat, BPSILHK Kuok, dan Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK) Pekanbaru dan Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2023 dan sebelumnya pada Sekretariat Ditjen KSDAE, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik dan Direktorat Bina Pengelolaan Pemulihan Ekosistem dan Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada BPTH Wilayah I Sumatera, BKSDA Sumatera Selatan, BPKHTL Wilayah XII Tanjung Pinang, BKSDA Jambi, BTN Bukit Duabelas dan BPHL Wilayah VI Bandar Lampung;

- b. Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPPIKHL) Wilayah Sumatera, Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) Palembang, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat, BPSILHK Kuok, dan Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK) Pekanbaru;

Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2023 dan sebelumnya pada Sekretariat Ditjen KSDAE, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik dan Direktorat Bina Pengelolaan Pemulihan Ekosistem

Kegiatan *consulting* yang dilakukan Inspektorat Wilayah I berdasarkan permintaan dari Satker maupun yang sudah dimuat dalam PKPT. Kegiatan *consulting* yang dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan. Kegiatan Evaluasi Implemen AKIP , Evaluasi Rehabilitasi Mangrove, Evaluasi Hasil Kerja Proper Biru Tahun 2022, Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP. Kegiatan Pendampingan dalam rangka persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2022 oleh BPK RI, Pendampingan pengisian penilaian mandiri maturitas SPIP, Pendampingan tindak lanjut hasil temuan BPK, Pendampingan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Restorasi Gambut, Pendampingan Penelitian dan Penilaian Aset BMN, Pendampingan RKBMN, Pendampingan Inventaris BMN.

- c. Kepatuhan terhadap PKPT dilakukan dengan membandingkan PKPT revisi terakhir dengan realisasi kegiatan;
- d. Laporan pengawasan yang tepat waktu, membandingkan waktu penyelesaian laporan kegiatan dengan target waktu penyelesaian laporan.

- e. IKK Indeks kepuasan klien pengawasan dan hasil telaahan sejawat menurut standar AAIPi pengukurannya bukan oleh Inspektorat Wilayah.
- f. Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIPi merupakan telaah sejawat yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian lain yang dilaksanakan 2 tahun sekali.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Inspektorat Wilayah I sebesar Rp8.049.255.864,00 atau sebesar 99,98 % dari total anggaran sebesar Rp8.050.827.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel 8 berikut.

Tabel 8. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Program/Kegiatan Pokok	Pagu Revisi	Realisasi	Persentase
<b>Layanan Manajemen Resiko</b>	<b>615.506.000</b>	<b>615.505.674</b>	<b>100%</b>
Sosialisasi/Bimbingan Teknis Manajemen Risiko	615.506.000	615.505.674	100%
<b>Layanan Pengendalian Internal</b>	<b>507.165.000</b>	<b>507.164.736</b>	<b>100%</b>
Konsultasi Pengendalian Internal	507.165.000	507.164.736	100%
<b>Pengawasan Internal</b>	<b>6.928.156.000</b>	<b>6.926.585.454</b>	<b>99,98%</b>
Audit	4.011.695.000	4.011.511.598	100%
Reviu	201.693.000	201.692.400	100%
Evaluasi	1.431.218.000	1.431.217.716	100%
Pelaksanaan Sosialisasi/Consulting/Pendampingan	1.267.900.000	1.266.513.740	99,89%
Pemantauan Tindak Lanjut Itjen dan BPK-RI	7.250.000	7.250.000	100%
Perencanaan dan Pelaporan	8.400.000	8.400.000	100%
<b>Jumlah</b>	<b>8.050.827.000</b>	<b>8.049.255.864</b>	<b>99,98%</b>

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Program/ Kegiatan Pokok	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Layanan Manajemen Resiko			<b>615.506.000</b>	<b>615.505.674</b>
Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Manajemen Risiko			615.506.000	615.505.674

Program/ Kegiatan Pokok	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Layanan Pengendalian Internal			<b>507.165.000</b>	<b>507.164.736</b>
Konsultasi Pengendalian Internal			507.165.000	507.164.736
<b>Pelaksanaan Assurance</b>	<b>2.874.052.000</b>	<b>2.874.052.000</b>	<b>2.874.052.000</b>	<b>2.874.052.000</b>
Audit	1.523.923.000	1.523.923.000	4.011.695.000	1.523.923.000
Reviu	794.216.000	794.216.000	201.693.000	794.216.000
Evaluasi	555.913.000	555.913.000	1.431.218.000	555.913.000
<b>Pelaksanaan Consulting</b>	<b>175.948.000</b>	<b>175.947.385</b>	<b>1.283.550.000</b>	<b>1.282.163.740</b>
Consulting	162.748.000	162.747.385	1.267.900.000	1.266.513.740
Perencanaan dan Pelaporan	13.200.000	13.200.000	8.400.000	8.400.000
Pemantauan Tindak Lanjut Itjen dan BPK-RI			7.250.000	7.250.000
<b>Jumlah</b>	<b>3.050.000.000</b>	<b>3.049.999.385</b>	<b>8.050.827.000</b>	<b>8.049.255.864</b>

Dari realisasi tersebut dapat dilakukan pengukuran nilai efisiensi pencapaian kinerja 2023 dengan membandingkan pencapaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi anggaran tahun 2023. Dalam hal ini capaian kinerja Inspektorat Wilayah I sebesar 117,13% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp8.049.255.864,00 atau sebesar 99,98%. Berdasarkan angka tersebut dilakukan perhitungan didapat nilai efisiensi sebesar 17,13. Kriteria efisien apabila rasio yang dihasilkan  $\geq 1$ . Apabila rasio yang dihasilkan  $< 1$  menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien. Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisiensi untuk mencapai kinerja fisik output dan outcome yang telah ditentukan.

Dalam Tabel 9 anggaran tidak dapat dibanding anggaran tahun 2022 dengan tahun 2023 karena ada perubahan IKK.

## BAB IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Pada tahun 2023 capaian Indikator kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I seluruhnya telah tercapai sesuai dengan target tahun 2023, antara lain:

1. Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK tercapai sebesar 102,28%, dengan rincian target 2023 sebesar 75% dan terealisasi sebesar 76,71%.
2. Meningkatnya kualitas pengendalian intern (*first lines of defense*) pada tingkat satuan kerja tercapai sebesar 136,99%, dengan rincian target 2023 sebesar 50% dan terealisasi sebesar 68,49%.
3. Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan tercapai sebesar 112,12%, dengan rincian target tahun 2023 sebesar 3,3 poin dan terealisasi sebesar 3,7 poin.

### B. Langkah-langkah di masa mendatang

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Wilayah I adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kapabilitas SDM/APIP secara intensif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kompetensi SDM serta membangun *awareness* pada masing-masing pegawai di lingkungan Inspektorat Jenedral;
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal;
4. Penyempurnaan dan penyusunan regulasi di bidang pengawasan internal lingkup Kementerian LHK;
5. Meningkatkan peran *consulting* dalam mengawal kegiatan prioritas nasional.

## Lampiran 1



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI SULTRARINI RAHAYU, S.Hut, M.P., QGIA, CFrA.

Jabatan : INSPEKTUR WILAYAH I

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE.

Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua,

Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE.  
NIP 196902051995032001

Pihak Pertama,

SRI SULTRARINI RAHAYU, S.Hut, M.P., QGIA, CFrA.  
NIP 197101052005012004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
INSPEKTORAT WILAYAH I**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	75%
2	Meningkatnya kualitas pengendalian intern ( <i>first lines of defense</i> ) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	50%
3	Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,3

**No. Kegiatan/ Output :  
Pengawasan yang Profesional Guna  
Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK**

**Anggaran  
Rp9.993.286.000,-**

1. Layanan Audit Internal
2. Layanan Manajemen Risiko
3. Layanan Pengendalian Internal


Jakarta, Desember 2022

INSPEKTUR JENDERAL

INSPEKTUR WILAYAH I



Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE.  
NIP 196902051995032001



SRI SULTRARINI RAHAYU, S.Hut, M.P., QGIA, CFrA.  
NIP 197101052005012004

## Lampiran 2

### Kegiatan Pengawasan Inspektorat Wilayah I Tahun 2023

No	Jenis Kegiatan	Sasaran
<b>A</b>	<b>ASSURANCE</b>	
<b>1</b>	<b>Audit</b>	<p>a. Kegiatan Audit Kinerja Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada BPDAS Wampu Sei Ular dan BPDAS Asahan Barumon di Provinsi Sumatera Utara, BPDAS Ketahun di Provinsi Bengkulu, BPDAS Sei Jang Duriangkang di Provinsi Kepulauan Riau, dan BPDAS Batususca Cerucuk di Provinsi Bangka Belitung</p> <p>b. Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada BBKSDA Sumatera Utara, BPSILHK Aek Nauli, BDLHK Pematang Siantar, BPPHLHKWilayah Sumatera, , BPSKL Wilayah Sumatera.</p> <p>c. Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada Drektorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan KerusakanLingkungan;</p> <p>d. Perpanjangan Kegiatan Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;</p> <p>e. Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada BKSDA Aceh, BBTN Gunung Leuser, BPKH Wilayah XVIII Aceh, BPHL Wilayah I Aceh, BTN Siberut, dan BPKH Wilayah IXX Bandar Lampung;</p> <p>f. Audit Kinerja Pelaksa Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada BPTH Wilayah I Sumatera, BKSDA Sumatera Selatan, BPKHTL Wilayah XII Tanjung Pinang, BKSDA Jambi, BTN Bukit Duabelas dan BPHL Wilayah VI Bandar Lampung;</p> <p>g. Audit Kinerja Pelaksa Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPPIKHL) Wilayah Sumatera, Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) Palembang, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat, BPSILHK Kuok, dan Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK) Pekanbaru;</p> <p>h. Audit Kinerja Pelaksa Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2023 dan sebelumnya pada Sekretariat Ditjen KSDAE, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik dan Direktorat Bina Pengelolaan Pemulihan Ekosistem; Audit Perizinan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam</p>



No	Jenis Kegiatan	Sasaran
		<p>dan Ekosistem (KSDAE) tahun 2023 dan sebelumnya pada Satker Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik (KKHSG) dan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (PJLKK), lokasi uji petik UPT Ditjen KSDAE di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, dan Provinsi Sulawesi Selatan;</p> <p>i. Audit Pertimbangan Teknis dan Surat Kelayakan Operasi Perizinan Lingkungan Tahun 2023 dan sebelumnya pada Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Pusat dan Daerah;</p> <p>j. Audit Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2023 dan sebelumnya pada Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) serta Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di pusat dan daerah;</p> <p>k. Kegiatan Audit Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2022 dan 2023 pada BPDAS Indragiri Rokan di Provinsi Riau, BPDAS Way Seputih Way Sekampung di Provinsi Lampung, BPDAS Batanghari di Provinsi Jambi, BPDAS Musi di Provinsi Sumatera Selatan dan BPDAS Krueng Aceh di Provinsi Aceh;</p> <p>l. Audit Perjanjian Kerja Sama Tahun 2023 dan sebelumnya pada Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada BBTN Gunung Leuser, BKSDA Aceh, BKSDA Bengkulu, BKSDA Jambi, BBTN Kerinci Seblat, BKSDA Riau dan BKSDA Sumatera Selatan;</p>
2	Reviu	<p>a. Reviu atas Usulan Buka Blokir Kode 2 dan Top Up LN Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan TA 2023 lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;</p> <p>b. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan pada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022;</p> <p>c. Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023 dan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2022 pada Inspektorat Jenderal, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di pusat dan Jawa Barat;</p> <p>d. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Triwulan I Tahun 2023 pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Konservasi sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat;</p>

No	Jenis Kegiatan	Sasaran
		<p>g. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Triwulan II Tahun 2023 pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Konservasi sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencernaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat;</p> <p>h. Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 dan Reviu RKA-VL Tahun 2024 pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat;</p> <p>i. Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem secara Online;</p> <p>j. Reviu Atas Rekomendasi BPK RI pada Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (KHP) Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2022;</p> <p>k. Reviu RKBMN Tahun Anggaran 2025 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UAPB) pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Provinsi OKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;</p> <p>l. Reviu Realokasi Blokir Automatic Adjustment (AA) dan Penambahan Belanja Pegawai TA 2023 Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;</p> <p>m. Reviu Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai Automatic Adjustmen Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;</p> <p>n. Reviu Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai Automatic Adjustmen Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara Daring.</p> <p>o. Reviu Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai Automatic Adjustmen Inspektorat Jenderal KLHK secara Daring;</p>
3	Evaluasi	<p>a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Lingkungan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove</p> <p>b. Evaluasi Pelaksanaan Proyek SBSN Tahun 2022 pada Satuan Kerja BTN Ujung Kulon;</p> <p>c. Evaluasi Hasil Penilaian Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) Biru Tahun 2022 pada Sekretariat</p>

No	Jenis Kegiatan	Sasaran
		Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di pusat dan daerah;
4	<b>Consulting/ Pendampinga</b>	<p>a. Melakukan pendampingan dalam rangka persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2022 oleh BPK RI pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian LHK di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan.</p> <p>b. Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Alat Pemantauan Kualitas Air secara Otomatis (ONLIMO) Tahun 2023 tahap perencanaan dan persiapan, pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Jakarta;</p> <p>c. Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Laporan Keuangan pada Unit Pelaksana Teknis BPDASAgam Kuantan, BPDASHL Indragiri Rokan, BBTN Kerinci Seblat, BPKHTL Wil I Medan;</p> <p>d. Pendampingan Mitigasi Risiko Kegiatan dan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Tugas Pembantuan Rstorasi Gambut pada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Papua;</p> <p>e. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Pengendalian Intern SPIP Tahun 2024 pada UPT lingkup : Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau;</p> <p>f. Pendampingan dalam rangka Pengawasan Kinerja Satker KLHK dalam mendukung proses Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan;</p> <p>g. Pendampingan Zona Integritas Wilayah Bersih Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih WBK/WBBM pada Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Provinsi Lampung;</p> <p>h. Pendampingan Penyusunan Rencana Pengendalian Intern SPIP Tahun 2024 pada Ditjen KSDAE, Ditjen PPKL dan BRGM;</p> <p>i. Pendampingan Tindak Lanjut Hasil Audit dan Pelaksanaan Tata Kelola Kemitraan Konservasi pada BTn Siberut; Melaksanakan Kegiatan Pendampingan Percepatan Rehabilitasi Mangrove BRGM Penanaman PO Tahun 2023 di pusat dan daerah;</p> <p>J, Pendampingan Pemulihan Terumbu Karang yang bersumber dari anggaran PNBPD Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa</p>

No	Jenis Kegiatan	Sasaran
		<p>Timur, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;</p> <p>j. Pendampingan Pengelolaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Keuangan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Utara dan Balai Taman Nasional (BTN) Batang Gadis di Provinsi Sumatera Utara;</p> <p>k. Pendampingan Pengelolaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Keuangan pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Asahan Barumon di Provinsi Sumatera Utara;</p> <p>l. Pendampingan Pengelolaan Anggaran dan Penyusunan Laporan Keuangan pada BPSKL Wilayah Sumatera, SMKKN Pekanbaru, BPHL Wil Aceh, BTN Wampu Sei Ular, BPDAS Musi, BPSILHK Palembang.</p>